

Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Wahid Mustofa^a, Suhendro^b, Rizana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: wahidmustofa@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: suhendro@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rizana@unilak.ac.id

Abstract

The problem addressed in this research is the role of the prosecutor, along with the obstacles and efforts involved, in executing the payment of replacement money in corruption cases at the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office. The method used in this research is sociological legal research. This sociological legal research discusses the role of the prosecutor in executing the payment of replacement money in corruption cases at the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office. The results of the study reveal that the role of the prosecutor's office in executing the payment of state losses due to corruption is to auction the perpetrator's/corruptor's assets within one month after the court decision becomes legally binding, in order to cover the embezzled state funds by tracking or locating the convict's personal assets. If the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money, they are subjected to imprisonment for a duration determined by the court ruling. The obstacles faced by the prosecutor's office in executing the payment of replacement money in corruption cases at the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office include a lack of information about the convict's assets, the convict's unwillingness to pay the replacement money and denial of their assets, limited human resources, and budget constraints of the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office in executing the payment of replacement money. Efforts to overcome these obstacles include maximizing information from witnesses supporting the evidence in corruption cases, early asset tracing during the initial investigation and inquiry, increasing the budget to cover auction costs, and improving the facilities and infrastructure for prosecutors in their efforts to locate crime proceeds.

Keywords: Corruption, Prosecutor, Replacement Money

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran jaksa serta hambatan dan upayanya dalam eksekusi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian diketahui bahwa Peran Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu kurangnya informasi asset atau harta benda yang dimiliki terpidana, terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dan tidak mengakui aset atau harta bendanya, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu memaksimalkan informasi saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, asset tracing secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan, peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan, dan peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Jaksa, Uang Pengganti

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan pemerintah, pendekatan penelusuran aliran uang menjadi salah satu fokus yang dianjurkan untuk pendekatan ini, yaitu bagaimana pendekatan penelusuran aliran uang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menggali kemampuan pendapatan.¹

Sementara itu, pemerintah berupaya antara lain membayar ganti rugi kepada mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti awal mula diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan serta penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu, Instrumen ini diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hukuman pembayaran uang pengganti bukan hanya hukuman tambahan menurut KUHP, tetapi juga salah satu delik tambahan dalam kasus korupsi.

Alasan pemerintah memberlakukan Undang-Undang baru adalah karena undang-undang anti korupsi lama yang dianggap sangat lemah, terutama tentang kejahatan dan hukuman, mengingat penjara seumur hidup untuk semua pelanggaran, besar atau kecil, dan denda sampai dengan Rp. 30.000.000,- itu harus dihormati ketika membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ini menampilkan semangat juang untuk memberantas korupsi dengan lebih baik.

Disposisi pidana kompensasi, pada prinsipnya, merupakan pengecualian eksklusif. Sanksi pidana terhadap uang pengganti diatur dalam Pasal 34 (C) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diadopsi sebagai penggantinya, pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan beberapa perubahan, dan sejak itu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kompensasi pada dasarnya adalah hukuman yang mewajibkan orang (negara) yang telah merugikan orang lain untuk membayar uang atau barang agar korban tidak dirugikan. Pasal 18 (1b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa maksimum pembayaran ganti kerugian sesuai

¹ Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik, Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 8.

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka undang-undang ini menekankan pada pasal 18 (1b).

Jika terpidana tidak membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1b dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang terakhir, pelaksanaan harus menyita barang itu dan melelangnya untuk menutupi ganti rugi itu. Pengenalan denda alternatif ke dalam sistem peradilan pidana, yang awalnya hanya dikenal dalam dokumen hukum perdata, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa hukuman pidana berat harus diancam untuk mencegah korupsi.²

Romli Atmasasmita, anggota tim ahli yang menyusun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan secara khusus, kewajiban untuk membayar kompensasi yang sama dengan jumlah kerusakan telah ditambahkan.³ Selain ketentuan pidana menurut KUHP, pembayaran ganti rugi sesuai dengan jumlah harta benda yang diperoleh melalui penyuaipan diperbolehkan sebagai pidana tambahan. Mereka yang terlibat dalam dugaan korupsi siap menghadapi sanksi pidana berlapis atas perbuatannya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terhadap Penghapusan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana tambahan kepada tersangka tindak pidana korupsi selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Dengan aturan ini, masyarakat diharapkan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi, meski sebenarnya masih membayar banyak.⁴

Ganti kerugian adalah kewajiban yang dikenakan kepada seseorang yang telah melanggar hukum melalui praktek korupsi dan merugikan orang lain (Negara) karena kesalahannya. Dalam hal ini terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pergantian Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga terpidana dipidana dengan pidana penjara. jika dihukum.

Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Dalam pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa “Uang

² www.hukumonline.com/pidanaUangPeng-ganti.htm, diakses tanggal 20 maret 2022.

³ Romli atmasasmita, Definisi kriminologis, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.”

Sayangnya, strategi cerdas menentukan denda alternatif tidak dirancang dan tidak ditanggapi dengan serius, dan berbagai kasus muncul. Salah satunya adalah menentukan besarnya ganti rugi pidana yang harus dibayarkan kepada negara untuk menutupi kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.⁵

Konsep pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati hasil kejahatannya sehingga Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.⁶

Apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan pembayaran uang pengganti ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif, sehingga ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut harus tetap dijatuhkan kepada pelaku

⁵ Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: Grafiti, 2006), hlm.7.

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

tindak pidana korupsi dan pembayarannya harus dilaksanakan oleh terpidana. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), maka bisa saja tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan pengadilan selalu saja ada hambatan dalam mengambil uang sebesar jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.⁷

Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dilakukan pula oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, yang mana berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Berdasarkan rekapitulasi pembayaran uang pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Tahun 2021-2023, bahwa terjadinya eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tiap tahunnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Tabel I. 1
Rekapitulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di
Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

No	Nama Terpidana	Nomor Putusan	Nilai Uang Pengganti
1	Drs. Mursini, M. Si	33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Rp. 150.000.000,-
2	Aries Susanto, S.Hut	33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr	Rp. 1.227.120.270,-
3	Ledi Oktora, SKM	35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr	Rp. 76.000.000,-
4	Hendra AP, M.Si	12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr	Rp. 83.196.978,-
5	Imran Chaniago	65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr	Rp. 770.355.391,-

Sumber: Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

⁷ Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2012, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 1.

Sumber: Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti tindak pidana korupsi yang termuat dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi”.

Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. jaksa berperan sebagai penyidik tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Undang-Undang Kejaksaan) serta Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, maksud KUHAP pada porsi pengusutan yang terletak pada bab mengenai Penyidikan yaitu Bab XIV. Disisi lain, jaksa juga berperan menjadi penuntut umum dan sebagai eksekutor pada perkara pidana, hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal adanya pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) yaitu bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi diatas pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dibayarkan paling banyak sejumlah kerugian yang diderita oleh negara. Artinya pembayaran uang pengganti ini ditentukan oleh besarnya kerugian yang telah diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi tersebut.

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yakni:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan dan bukan pada pidana pokok;
2. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan jika hakim yakin mengenai perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pokok

3. Mulai berlakunya hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi, ayat penghabisan Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam sanksi pidana tambahan ini, tidak secara otomatis menghilangkan pidananya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang berbunyi “pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Sedangkan sanksi pidananya terdapat di Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap perkara pidana yang diputus dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran dibatasi. Pembatasan waktu pada tahap penagihan maupun pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu selama 1 bulan sudah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, mereka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana uang pengganti selalu berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pengadilan sudah menjatuhkan putusannya mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dala Pasal 18 ayat (2) huruf b, kepada terpidana diberi tenggang

waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka terpidana dalam waktu satu bulan harus membayar uang pengganti tersebut yang telah dijatuhkan kepadanya.

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti atau tidak dipenuhi secara suka rela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam satu bulan sesudah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula ketika akan dilakukan pelelangan ternyata terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap jaksa akan melakukan eksekusi dari pidana uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa terpidana diberi waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana uang pengganti sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana dalam waktu yang telah ditentukan tidak membayar uang pengganti maka jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap harta bendanya untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nurhadi Puspondoyo, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa pelaksanaan pidana uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu dilakukan dengan dasar adanya perintah Undang-Undang untuk melakukan eksekusi dari pidana uang pengganti dengan berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu sebagai pelaksana dari putusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan

Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain itu menurut wawancara dengan bapak Nurhadi Puspendoyo, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dilakukan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kuantan Singingi yang berkekuatan hukum tetap. Dengan dasar tersebut maka Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi akan melakukan eksekusi dari pidana uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dilakukan dengan berpedoman pada keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pelaksanaan pidana uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 pelaksanaan dilakukan dengan cara:

1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian kepada negara Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan.
2. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan

membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.

3. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh Kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri. surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana.
4. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473 melalui bank.
5. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa dalam hal terpidana tidak

membayar uang pengganti sebagaimana yang diuraikan diatas dan tidak disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala desa yang menyatakan bahwa terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singing mengeluarkan P-48.A utk melakukan asset tracing dan membentuk tim untuk melacak keberadaan atau harta (asset tracing) yang dimiliki terpidana untuk dilakukan penyitaan dan dilelang untuk membayar pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana. Sebelum diserahkan untuk dilakukan lelang dari aset milik terpidana, terlebih dahulu aset itu diserahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pendataan dan penginventarisir barang-barang ataupun aset yang akan dilelang nantinya. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan harta/atau aset milik terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam hal ini termasuk dalam kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

6. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singing menyampaikan bahwa hasil dari pelelangan harta yang dimiliki terpidana tersebut diserahkan kepada jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejaksaan Negeri Kuantan Singing, kemudian hasil dari pelelangan harta tersebut diserahkan kepada Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singing. Setelah Bendahara Khusus/penerima menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam kemudian menyetorkan uang pengganti tersebut dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan MAP nomor : 423614 melalui bank.

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana uang pengganti berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut bapak Nurhadi Puspanyo, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singing menyampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kuantan Singing dilakukan melalui 2 upaya penyelesaian yaitu:

1. Melalui Upaya Penyelesaian Tingkat Pertama

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti melalui upaya penyelesaian tingkat pertama terdiri atas 4 tahapan yaitu:.

- a. Tahapan Pengumpulan dan inventarisasi yaitu dilakukan pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung terkait tunggakan uang pengganti beserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Validasi data yaitu pada tahapan ini berdasarkan berita cara pemeriksaan hasil pengumpulan atau inventarisasi, maka akan dilakukan validasi data tunggakan uang pengganti.
- c. Penyelesaian Non Litigasi yaitu dilakukan oleh jaksa pengacara Negara berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri untuk melakukan negosiasi. Ruang lingkup negosiasi berkaitan dengan pilihan cara pembayaran uang pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran. Jika dilakukan secara angsuran maka tidak melebihi 2 tahun sejak ditanda tangani berita acara negosiasi. Selanjutnya, jika terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya melakukan pelunasan atau angsuran uang pengganti sesuai kesepakatan maka akan ditindak lanjuti dengan penyelesaian litigasi.
- d. Penyelesaian Litigasi yaitu dilakukan melalui gugatan perdata terhadap terpidana atau eks terpidana untuk penyelesaian pembayaran uang pengganti. Sebelum Penyelesaian litigasi melalui gugatan perdata, harus terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap harta benda milik terpidana /eks terpidana. Dalam hal, terpidana/eks terpidana sudah tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti atau tidak mempunyai kemampuan membayar uang pengganti maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan mekanisme penghapusan uang pengganti.

2. Melalui upaya penyelesaian tingkat lanjutan.

Upaya penyelesaian tingkat lanjutan dilakukan dengan cara penghapusan uang pengganti. Penghapusan uang pengganti dilakukan dalam hal terpidana/eks terpidana sudah tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti atau tidak mempunyai kemampuan membayar uang pengganti dan apabila upaya penyelesaian tingkat pertama tidak berhasil dilakukan.

Berkaitan dengan peranan Kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi terbatas pada tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa melakukan

penyitaan dan lelang terhadap harta benda milik terpidana untuk menutupi jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan oleh Jaksa ketika dalam rentang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti.

Selama rentang waktu tersebut Jaksa dapat melakukan upaya-upaya secara administratif terhadap terpidana agar membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan uang pengganti serta melakukan kelengkapan administratif berupa surat pernyataan kesanggupan membayar uang pengganti, tanda terima pembayaran uang pengganti dan melakukan penyetoran uang pengganti yang dibayarkan melalui kas negara atau bank yang ditunjuk maupun menyerahkan langsung kepada instansi yang dirugikan. Disamping itu, Jaksa juga akan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana, jika diketahui terdapat harta benda yang nilainya cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, maka terhitung setelah 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti harta benda tersebut dilakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan sebagai upaya pelaksanaan putusan pengadilan, disamping itu penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta benda pribadi milik terpidana yang nilainya cukup untuk menutupi uang pengganti untuk dilakukan lelang. Pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan oleh Jaksa secara independen melainkan harus melalui kantor lelang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 273 Ayat (3) KUHAP yang menentukan "jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa". Dalam hal Jaksa tidak menemukan harta benda pribadi milik terpidana atau ditemukan harta benda tetapi nilainya tidak mencukupi maka Jaksa tidak melakukan penyitaan dan lelang, akan tetapi terpidana wajib menjalani masa pidana pengganti yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, maka penulis mengambil hipotesis secara keseluruhan, bahwa peran Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang

dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Betapa besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, namun akibat kejahatan tindak pidana korupsi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Disinilah peran dari kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam hambatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa belum maksimalnya eksekusi uang pengganti disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengeksekusi pidana pembayaran uang pengganti, antara lain:

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terpidana. Masyarakat justru ada kecenderungan menutup-nutupi, sehingga jaksa sebagai eksekutor pidana uang pengganti kesulitan dalam pelacakan harta benda yang dimiliki terpidana.

Tidak adanya kesadaran terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti secara suka rela. Terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran yaitu satu bulan sesudah putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jaksa selaku eksekutor pidana uang pengganti terpaksa harus melakukan penyitaan harta benda terpidana dan hasil dari penyitaan tersebut dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan hakim kepada terpidana.

Kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor pidana uang pengganti dalam melaksanakan eksekusi pidana uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga ada

kecenderungan terpidana menunda-nunda pembayaran uang pengganti dan menghalang-halangi proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penyitaan harta benda yang dimiliki terpidana.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti sehingga berdampak pada keberhasilan melakukan pelacakan aset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana.

Terpidana/eks terpidana hanya mengembalikan sebagian uang pengganti dengan alasan uang hasil korupsi tidak dinikmati semuanya sendiri tetapi hanya sebagian saja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Regi Santoso, SH., M.Kn selaku Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa belum maksimalnya eksekusi uang pengganti disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengeksekusi pidana pembayaran uang pengganti, antara lain:

Ketika proses penyidikan ataupun tahap penyelidikan (pull bucket informan) kurangnya peran jaksa saat mencari details harta calon tersangka. Seharusnya Penyidik wajib diakhir pertanyaan menanyakan tentang aset atau harta benda calon Tersangka.

Saat ditetapkan menjadi tersangka (TSK), seringkali TSK tidak mengakui harta ataupun asetnya.

Saat ditetapkan sebagai Terdakwa pun dan di sidang, seringkali terdakwa belum mengakui aset atau harta bendanya.

Setelah putusan inkrah, peran Jaksa sebagai Eksekutor yg mana sebagai putusan Hakim, seharusnya mencari harta atau aset dari Terpidana untuk membayar uang pengganti dan denda.

Tidak adanya anggaran utk melakukan asset tracing bagi Kejaksaan, karena membutuhkan biaya seperti surveilliance, operasional lapangan, biaya informan, dan lainnya.

Ketika di temukan harta atau asset si Terpidana, kejaksaan Wajib Melelang, dan itu tidak ada anggarannya juga. Mulai aprisial harga, iklan lelang, dan biaya akomodasi lelang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Richardo Fetrus Alexandra Silalahi, SH., MH selaku Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa dalam eksekusi uang pengganti hasil tindak pidana korupsi sering mengalami kendala-kendala dalam melacak aset terdakwa yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatas namakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimilikinya hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset negara.

Aset hasil tindak pidana korupsi habis. Aset yang di perolehnya sudah habis atau sudah dijual terlebih dahulu.

Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminakan kepada pihak lain.

Aset dari hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri guna menyimpan dan melindungi aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dengan sengaja melarikan asset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga seperti dalam saham atau bit coin yang dianggap lebih aman dari pada di dalam negeri. Hal tersebutlah yang menyulitkan Jaksa penyidik maupun penyelidik karena untuk mengungkap kasus korupsinya lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan. Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak.

Sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan terbatas, mulai dari waktu dan biaya proses lelang yang lama dan biaya tinggi serta pembiayaan terhadap perawatan barang hasil rampasan negara juga besar, misal barang bergerak, jika akan dilakukan upaya lelang harus dirawat agar hasil lelang tidak rendah, memerlukan tempat penyimpanan dan pengamanan seperti Rumah, Tanah, Bangunan, dan kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka menurut penulis faktor yang menghambat Kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu:

Kurangnya informasi asset atau harta benda yang dimiliki terpidana.

Terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dan tidak mengakui aset atau harta bendanya.

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Hendra, SH., MH selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu:

1. Upaya memaksimalkan saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan motivasi kepada masyarakat untuk ikut peran aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Perlu dilakukan pelacakan asset secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan sehingga dengan adanya informasi awal terkait asset pelaku akan memudahkan eksekusi pidana tambahan pidana uang pengganti ketika dijatuhkan oleh hakim.
3. Mengajukan peningkatan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam upaya eksekusi pembayaran uang pengganti, serta mengajukan penambahan sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Regi Santoso, SH., M.Kn selaku Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu:

1. Jaksa Penyidik harus lebih menggali lagi informasi tentang asset dan harta calon tersangka.
2. Kalau sudah putusan, Kajari memerintahkan Jaksa eksekutornya utk mencari asset atau harta terpidana dgn surat perintah P-48A (untuk asset tracing).

3. Sebelum terpidana menyatakan tidak mampu bayar dgn meneken pernyataan surat D-2, peran jaksa eksekutor tadi harus lebih digali lagi utk mencari harta/asset.
4. Ketika terpidana tidak mampu membayar Uang Pengganti dan Denda, maka ia tidak berhak mendapat remisi di Lapas.
5. Pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan guna upaya eksekusi pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Richardo Fetrus Alexandra Silalahi, SH., MH selaku Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu:

1. Melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang disinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
3. Disamping itu, Jaksa juga berwenang untuk mengetahui atau meminta keterangan pada pihak bank atas rekening-rekening milik terdakwa untuk kepentingan penyidikan.
4. Jaksa juga dapat memblokir semua rekening milik terdakwa karena akan dipindah tangankan kepada orang lain, dan apabila terbukti bahwa hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata kepada ahli warisnya, hal tersebut diupayakan guna mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
5. Meningkatkan Sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan dengan koordinasi dengan badan lain yg menjalankan penyimpanan asset sitaan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka menurut penulis terhadap faktor yang menghambat Kejaksaan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

2. Pelacakan asset (asset tracing) secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan sehingga dengan adanya informasi awal terkait asset pelaku dan melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang disinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
3. Pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan guna upaya eksekusi pembayaran uang pengganti.
4. Peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan dengan koordinasi dengan badan lain yg menjalankan penyimpanan asset sitaan.

KESIMPULAN

Peran Kejaksaan dalam eksekusi uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu kurangnya informasi asset atau harta benda yang dimiliki terpidana, terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dan tidak mengakui aset atau harta bendanya, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu Memaksimalkan informasi saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, pelacakan asset (asset tracing) secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan, pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan guna upaya eksekusi pembayaran uang pengganti, dan pengajuan peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan dengan koordinasi dengan badan lain yg menjalankan penyimpanan asset sitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Azhar Kasim, Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- C. Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Muhammad Yusuf, Kapita Selekta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik, Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Ke Uangan, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Romli Atmasasmita, Definisi Kriminologis, Bandung: Tarsito, 2005
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, Polisi, Pelaku dan Pemikir, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata (Ed.), Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2008.
- Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zainuddin Ali,. Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika., 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturam Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang
Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang
Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

<https://www.kuansing.go.id/>

<http://kejari-kuantansingingi.kejaksaan.go.id/>

www.hukumonline.com/pidanaUangPeng-ganti.htm